



P U T U S A N

Nomor **446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

1. Nama : **SUDARDJA LEMAN**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Juni 1971
Pekerjaan : Swasta
NIK – KTP : 3174020106710010
Alamat : Jl. Karet Kuningan, RT/RW 001/003, Karet Semanggi, Setiabudi – Jakarta Selatan – DKI Jakarta.
Sebagai PEMOHON I/Kreditor;
2. Nama : **MIKHAEL SUHARSO, S.T**
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 19 September 1979
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Khatolik
NIK – KTP : 3275021909790032
Alamat : Duta Kranji B/233, RT/RW, 004/008, Kranji Bekasi Barat - Kota Bekasi - Jawa Barat.
Sebagai PEMOHON II/Kreditor;
3. Nama : **MAHPUDIN H. KAMAD SATIR, S.H.**
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 12 April 1975
Pekerjaan : Advokat
Jabatan : Managing Partner pada Kantor Hukum LAMSA dikenal sebagai *Law Office MAHFUDDIN, SH & ASSOCIATES*
Agama : Islam
NIK – KTP : 3275101204750028
Alamat : Kampung Raden, RT/RW, 002/001, Jatiranggon - Jatisampurna - Kota Bekasi - Jawa Barat.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Hukum LAMSA pada kantor *Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES*, beralamat di Jl. Mess AL No. 77, Jatiranggon - Jatisampurna - Kota Bekasi 17432, Phone: 021-081280414849, sebagai PEMOHON III/Kreditor;
Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada JANTER MANURUNG, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *MANURUNG BROTHERS “MBL”, Law Firm* yang

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : **446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Leksika Buiding 4th Floor,
Suite 406, Jln. Lenteng Agung Barat Raya,
Nomor 101 Jakarta, 12530, Phone : 021-
27872851, e-mail:
jan_manurung@rocketmail.com, masing-
masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 04 November 2021,

Terhadap :

PT. DAYA GUNA LANCAR, disebut juga “DGL”, Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Nomor 2, tanggal 5 Agustus 2005, dibuat dihadapan ZULHAMDY, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi dan Pengesahan MENKUMHAM RI Nomor : C-26719 HT.01.01.TH.2005, tanggal 28 September 2005, Akta mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 13, tanggal 20 Oktober 2020 dibuat dihadapan ZULHAMDY, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Daya Guna Lancar oleh Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0400000, tanggal 21 Oktober 2020, yang beralamat di JABABEKA I/TOB/BLOK C17U, Pasir Gombang, Cikarang Utara – Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, diwakili oleh GUNAWAN HARTONO sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOGU SUGIANTO SITORUS, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM HTS & ASSOCIATES, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E No. 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2021, sebagai **Termohon/Debitur**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : **446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 November 2021 di bawah Nomor Register 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU:

1. Bahwa PEMOHON PKPU I atas nama Sdr. SUDARDJA LEMAN, seorang laki-laki, perseorangan, warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Karet Kuningan, RT/RW 001/003, Karet Semanggi, Setiabudi – Jakarta Selatan – DKI Jakarta, berdasarkan identitas sebagaimana diterangkan diatas (Vide Bukti P. 1), sebagai pribadi dewasa merupakan subjek hukum yang cakap menurut hukum, memiliki hubungan hukum dengan TERMOHON PKPU berdasarkan Surat Pengakuan Utang Daya Guna Lancar, tanggal 31 Maret 2021 (Vide Bukti P. 2) dan Kwitansi atas Pinjaman Dana tertanggal 31 Maret 2021 (Vide Bukti P. 3);
2. Bahwa PEMOHON PKPU II atas nama Sdr. MIKHAEL SUHARSO, ST., seorang laki-laki, perseorangan, warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Duta Kranji B/233, RT/RW, 004/008, Kranji - Bekasi Barat - Kota Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan identitas sebagaimana diterangkan diatas (Vide Bukti P. 4), sebagai pribadi dewasa merupakan subjek hukum yang cakap menurut hukum, memiliki hubungan hukum dengan TERMOHON PKPU berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Februari 2021 (Vide Bukti P. 5) dan Kwitansi atas Pinjaman Dana tertanggal 8 Februari 2021 (Vide Bukti P. 6)
3. Bahwa selanjutnya PEMOHON PKPU III atas nama Kantor Hukum LAMSA yang dikenal sebagai Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES, yang dalam perkara ini kami sebut sebagai Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES:
 - 3.1. Secara sah diwakili oleh Sdr. MAHPUDIN H. KAMAD SATIR, S.H., berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 20 September 2021 selaku *Managing Partner* (Vide Bukti P. 7);
 - 3.2. Selanjutnya, Kantor Hukum LAMSA dikenal sebagai Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.23/405- KI. Jrg tanggal 21 September 2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna – Kota Bekasi yang didalamnya memuat juga bahwa Sdr. MAHPUDIN H. KAMAD SATIR, S.H., merupakan *Managing Partner* (Vide Bukti P. 8);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Kantor Hukum LAMSA yang dikenal sebagai Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES merupakan Kantor Hukum yang bergerak dibidang Pelayanan Jasa Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 29 September 2021, dibuat oleh dan dihadapan Mundji Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur (Vide Bukti P. 9) dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000903-AH.01.18 Tahun 2021, tanggal 29 September 2021 (Vide Bukti P. 10), yang beralamat di Jl. Mess AL No. 77, Jatiranggon - Jatisampurna - Kota Bekasi 17432, Phone: 021-081280414849 dan Surat Keterangan Nomor: 471.23/495-Kl.Jrg, tertanggal 30 September 2021 (Vide Bukti P. 11);
- 3.4. Berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 29 September 2021 tersebut, Kantor Hukum LAMSA dikenal sebagai Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES diwakili oleh Sdr. MAHPUDDIN H. KAMAD SATIR, S.H., sebagai Penanggung Jawab dengan sebutan *Managing Partner* yang berhak mewakili kantor hukum baik didalam maupun diluar pengadilan (Vide Pasal 6 ayat 1 dan 2);
- 3.5. Dalam mewakili Kantor Hukum LAMSA yang dikenal sebagai Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES, Sdr. MAHPUDDIN H. KAMAD SATIR, S.H., merupakan seorang Advokat berdasarkan Undang-undang Advokat dan Peraturan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung (Vide Bukti P. 12) serta terdaftar sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Vide Bukti P. 13);
- 3.6. Berdasarkan uraian pada angka 3.1. s/d angka 3.5 diatas, Sdr. MAHPUDDIN H. KAMAD SATIR, S.H., sah dan berdasar menurut hukum untuk menjalankan profesi Advokat berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dan sah pula mewakili kantor hukumnya serta mengikat hubungan hukum dengan pihak manapun termasuk dengan TERMOHON PKPU;
- 3.7. Bahwa sebagai Kantor Hukum, Kantor Hukum LAMSA yang dikenal sebagai Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES (PEMOHON PKPU III) memiliki hubungan hukum dengan TERMOHON PKPU sebagaimana Perjanjian Pelayanan Jasa Hukum Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P. 14) dan Invoice dari Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES tanggal 21 Desember 2020 (Vide Bukti P. 15);

4. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II dengan Termohon pada pokoknya merupakan pinjaman dana dan masing-masing telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, hubungan hukum PEMOHON PKPU III dengan Termohon adalah pelayanan jasa hukum dan atas pelayanan jasa hukum tersebut, kewajiban Termohon berupa honor jasa hukum telah gagal bayar sesuai Perjanjian dan karenanya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 5. Bahwa, Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU menentukan bahwa Permohonan PKPU dapat diajukan oleh PEMOHON PKPU (selaku kreditor) kepada TERMOHON PKPU (selaku debitur) dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU. Maka dengan demikian, apabila Permohonan PKPU diajukan oleh PEMOHON (selaku kreditor), maka syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - 5.1. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - 5.2. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;
 - 5.3. PEMOHON (selaku kreditor) telah memperkirakan bahwa TERMOHON PKPU (selaku debitur) tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan untuk memungkinkan Termohon untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagaian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
 6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 diatas dihubungkan dengan Pasal 222 ayat (1) *jis* Pasal 222 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU, menurut hukum Para PEMOHON (selaku kreditor) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yaitu sebagai Kreditor terhadap TERMOHON PKPU sebagai Debitor. Karenanya sangat beralasan pula menurut hukum bagi PARA PEMOHON PKPU untuk mengajukan Permohonan PKPU ini terhadap TERMOHON PKPU, guna memungkinkan TERMOHON PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagaian atau seluruh utang kepada Kreditornya;
- II. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU:
7. Bahwa sesuai dengan poin 1 diatas, TERMOHON PKPU memiliki kewajiban/utang berupa uang atas pinjaman dana kepada PEMOHON

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKPU I (Sdr, SUDRADJA LEMAN) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 17 Mei Tahun 2021 (Vide Bukti Surat Pengakuan Hutang dan Kwitansi Tanda Terima Uang);
8. Bahwa sesuai dengan poin 2 diatas, TERMOHON PKPU memiliki kewajiban/utang berupa uang atas pinjaman dana kepada PEMOHON PKPU II (Sdr. MIKHAEL SUHARSO, S.T) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 11 Maret Tahun 2021 (Vide Pasal 1 Perjanjian Hutang Piutang);
 9. Bahwa sesuai dengan poin 3.7. diatas, TERMOHON PKPU juga memiliki Kewajiban/Utang berupa uang atas Jasa Hukum kepada PEMOHON PKPU III (Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES), utang mana telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 3 Januari tahun 2021 (Vide Pasal 5 Ayat 2 Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020);
 10. Bahwa ternyata hingga batas waktu (jatuh tempo) yang ditentukan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum TERMOHON PKPU tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada PARA PEMOHON PKPU sama sekali;
 11. Bahwa atas tagihan terhadap TERMOHON PKPU tersebut, PEMOHON PKPU I (Sdr. SUDRADJA LEMAN) telah mengajukan tagihan melalui 3 (tiga) kali somasi secara tertulis (Vide Bukti P. 16, P. 17 dan P. 18), namun sampai dengan Permohonan ini diajukan TERMOHON PKPU belum membayar Kewajiban/Utangnya sama sekali kepada PEMOHON PKPU I tanpa alasan dan kepastian yang jelas;
 12. Bahwa atas tagihan terhadap TERMOHON PKPU tersebut, PEMOHON PKPU II (Sdr. MIKHAEL SUHARSO, S.T) telah mengajukan tagihan secara tertulis melalui 3 (tiga) kali somasi kepada TERMOHON PKPU (Vide Bukti P. 19, P. 20 dan P. 21), namun hingga dengan Permohonan ini diajukan TERMOHON PKPU belum membayar Kewajiban/Utangnya sama sekali kepada PEMOHON PKPU II tanpa alasan dan kepastian yang jelas;
 13. Bahwa atas tagihan terhadap TERMOHON PKPU tersebut, PEMOHON PKPU III (Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES) telah mengajukan tagihan melalui 3 (tiga) kali somasi secara tertulis (Vide Bukti P. 22, P. 23 dan P. 24), namun sampai dengan Permohonan ini diajukan TERMOHON PKPU belum membayar kewajiban/utangnya sama sekali kepada PEMOHON PKPU III tanpa alasan dan kepastian yang jelas;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa jumlah tagihan PEMOHON PKPU I adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), telah jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2021 dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) (Vide Surat Pengakuan Hutang tertanggal 31 Maret 2021 dan kwitansi tanda terima uang tertanggal 31 Maret 2021;
15. Bahwa selanjutnya, jumlah tagihan PEMOHON PKPU II adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), telah jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2021 (Vide Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Februari 2021 dan Kwitansi Penerimaan uang tertanggal 8 Februari 2021) serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 8 Maret 2021, sehingga totalnya sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah);
16. Bahwa jumlah tagihan atas nama PEMOHON PKPU III adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 3 Januari 2021 (Vide Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020);
17. Bahwa hingga Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERMOHON PKPU tidak menunjukkan itikad baik dan tidak memberikan kepastian penyelesaian Kewajiban/Utangnya kepada PARA PEMOHON PKPU. Tindakan TERMOHON PKPU jelas dan sangat nyata telah merugikan hak-hak PARA PEMOHON PKPU;
18. Bahwa atas tindakan lalai TERMOHON PKPU dalam melaksanakan Kewajiban/Utangnya kepada PARA PEMOHON PKPU, maka beralasan hukum bagi PARA PEMOHON PKPU untuk menuntut pelaksanaan haknya melalui upaya hukum PKPU *a quo*. Sejalan dengan asas hukum "*point d'interet point d'action*", yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Permohonan PKPU *a quo* diajukan berdasarkan Surat Pengakuan Utang oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I dan Perjanjian Utang Piutang antara TERMOHON PKPU dengan PEMOHON PKPU II serta Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultansi Hukum antara TERMOHON PKPU dengan PEMOHON PKPU III adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, karenanya mengikat pula sebagai Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Bahwa akibat dari TERMOHON PKPU tidak melaksanakan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya, maka PARA PEMOHON PKPU memiliki kepentingan untuk mengajukan tuntutan atas haknya kepada TERMOHON PKPU melalui Permohonan PKPU *a quo*;

19. Bahwa dalam hukum juga dikenal adagium yang menyatakan "*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*", yang berarti bahwa "Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain". Karenanya berdasar dan beralasan pula bagi PARA PEMOHON PKPU untuk menuntut haknya terhadap TERMOHON PKPU atas tindakannya yang menyimpang dari apa yang telah disepakati sebelumnya dalam Perjanjian Tertulis;

20. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini, TERMOHON PKPU tidak menyelesaikan kewajibannya kepada PARA PEMOHON PKPU walaupun sudah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana diterangkan pada poin 12, poin 13 dan poin 14 diatas, sangat rasional dan beralasan menurut hukum berdasarkan UUKPKPU bagi PARA PEMOHON PKPU untuk menyatakan bahwa TERMOHON PKPU tidak lagi memiliki itikad baik dan bahkan dianggap tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PARA PEMOHON PKPU. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus, akan semakin menambah beban bagi TERMOHON PKPU. Karenanya, sangat beralasan menurut hukum bagi PEMOHON PKPU untuk mengajukan Permohonan PKPU kepada TERMOHON PKPU;

III. PERMOHONAN PKPU PATUT UNTUK DIKABULKAN KARENA TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN UTANG DARI TERMOHON PKPU YANG TELAH TERBUKTI SECARA SEDERHANA

21. Bahwa sejalan dengan asas hukum "*actori incumbit probatio*" yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Asas mana sejalan juga dengan maksud dari Ketentuan Pasal 163 HIR. Karenanya, berdasarkan apa yang menjadi dalil PARA PEMOHON PKPU tersebut diatas, dapat juga dibuktikan secara terang dan nyata berdasarkan alat-alat bukti surat yang kami ajukan. Dengan demikian, jelas terbukti secara sederhana bahwa TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimana utang tersebut merupakan kewajiban TERMOHON PKPU kepada PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU;

Pasal 1 angka 6 UUKPKPU berbunyi:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU berbunyi:

Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

22. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Utang antara TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I tertanggal 31 Maret 2021 dan Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 31 Maret 2021 tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 17 Mei 2021 dengan total tagihan sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang karena TERMOHON PKPU gagal bayar dan tidak membayarkan kepada PEMOHON PKPU I walaupun telah disurati secara tertulis melalui 3 kali somasi telah membuktikan bahwa Tagihan Pemohon PKPU I tersebut terbukti secara sederhana;
23. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang antara TERMOHON PKPU dengan PEMOHON PKPU II tertanggal 8 Februari 2021 dan Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 8 Februari 2021 tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 8 Maret 2021 dengan total tagihan sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah), yang karena TERMOHON PKPU gagal bayar dan tidak membayarkan kepada PEMOHON PKPU II walaupun telah disurati secara tertulis melalui 3 kali somasi telah membuktikan bahwa Tagihan PEMOHON PKPU II tersebut terbukti secara sederhana;
24. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020 antara TERMOHON PKPU dengan PEMOHON PKPU III tertanggal 7 Desember 2020 tersebut telah jatuh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan dapat ditagih pada tanggal 3 Januari 2021 dengan total tagihan 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang karena TERMOHON PKPU gagal bayar dan tidak membayarkan kepada PEMOHON PKPU III walaupun telah disurati secara tertulis melalui 3 kali somasi telah membuktikan bahwa Tagihan PEMOHON PKPU III tersebut terbukti secara sederhana;

25. Bahwa dengan demikian Permohonan PKPU ini patut untuk dikabulkan karena terdapat fakta atau keadaan utang dari TERMOHON PKPU yang telah terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) *Jis* Pasal 222 ayat 3 dan Pasal 225 ayat 3 UUKPKPU.

25.1. Pasal 8 Ayat (4) berbunyi:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”;

25.2. Pasal 222 ayat 3 berbunyi:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;

25.3. Pasal 225 ayat 3 berbunyi:

Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

IV. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI KREDITOR LAIN :

26. Bahwa sebagaimana kami uraikan diatas dari poin 1 sampai dengan poin 25.3., TERMOHON PKPU selain mempunyai Kewajiban/Utang kepada PEMOHON PKPU I atas nama Sdr. SUDARDJA LEMAN, juga mempunyai Kewajiban/Utang kepada Pemohon II (Kreditor lain), serta memiliki pula kreditor lain yaitu PEMOHON PKPU III atas nama Kantor Hukum LAMSA yang dikenal dengan Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



bahkan kesemuanya sama-sama telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini membuktikan bahwa TERMOHON PKPU sah menurut hukum mempunyai lebih dari satu kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (dalam hal ini memiliki 3 kreditor yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih), untuk dimohonkan PKPU dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (Vide Pasal 222 ayat 1 dan Pasal 223 ayat 3 UUKPKPU);

27. Bahwa Surat Permohonan ini diajukan secara sah telah memenuhi ketentuan UUKPKPU yaitu telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU yaitu: *"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."*;

28. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini karena sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUKPKPU;

V. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU SUDAH TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH:

29. Bahwa mengingat komunikasi yang tidak baik dari Termohon PKPU kepada Pemohon I dan kondisi keuangan perseroan yang sedang mengalami kesulitan serta adanya tagihan dari kreditor lain (Pemohon II dan III) yang belum terbayar, maka dapat dikualifikasikan menurut hukum bahwa TERMOHON PKPU sudah tidak dapat membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU. Karenanya beralasan pula bagi PEMOHON PKPU untuk menyatakan atau setidaknya memperkirakan TERMOHON PKPU sudah tidak dapat melakukan pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU maupun kreditor lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU dan para kreditornya, maka perlu dilakukan pengaturan skema pembayaran kewajiban utang secara bertahap atau secara berangsur guna memberikan kesempatan bagi TERMOHON PKPU untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU dan krediturnya;



30. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU serta Kreditornya sehubungan dengan pengaturan skema pembayaran utang tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme hukum berupa Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut PEMOHON PKPU memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU agar dapat mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada PEMOHON PKPU maupun kepada Kreditornya, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU:

Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU yaitu:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka karenanya menurut hukum harus dinyatakan bahwa TERMOHON PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan *a quo* diucapkan;

VI. PERMOHONAN PKPU HARUS DIKABULKAN UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TERMOHON PKPU MENGAJUKAN PROPOSAL PERDAMAIAN YANG MELIPUTI TAWARAN SKEMA PEMBAYARAN UTANG KEPADA PEMOHON PKPU DAN PARA KREDITORNYA:

32. Bahwa Permohonan PKPU ini layak untuk dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa syarat adanya dua kreditor dan utang yang telah jatuh waktu telah terpenuhi, syarat Permohonan PKPU telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UUKPKPU serta kondisi TERMOHON PKPU yang sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya meskipun TERMOHON PKPU masih mempunyai prospek ke depan untuk menyelesaikan seluruh utangnya. Sehingga jalan terbaik untuk dapat menyelamatkan kegiatan usaha TERMOHON PKPU hanyalah dengan memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan penawaran dalam bentuk Proposal/Rencana Perdamaian yang meliputi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



skema pembayaran utang secara bertahap atau berangsur kepada PEMOHON PKPU dan Para Kreditornya melalui Proses PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU telah memenuhi syarat formil maupun materiil pengajuan suatu Permohonan PKPU, yaitu: a). adanya utang TERMOHON kepada PEMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; b). TERMOHON mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor; c). PEMOHON PKPU (selaku kreditor) dapat memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 222 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU serta diajukan dan ditandatangani oleh Prinsipal Para Pemohon PKPU dan Kuasanya dari Kantor Hukum Manurung Brothers. Sehingga karenanya menurut hukum Permohonan PKPU *a quo*, demi hukum harus dikabulkan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Vide Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU);

VII. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS:

34. Bahwa sehubungan dengan permohonan PKPU *a quo*, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengangkat:

31.1. Sdr. JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus: No. AHU-25 AH.04.03.2020, tanggal 16 Januari 2020 (Vide Bukti P. 25), yang berkantor di Jekrinius & Co, Kencana Tower, Bisnis Park-Kebon Jeruk, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat; dan

31.2. Sdr. POLDA SIMBOLON, S.H., Kurator & Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus: No. AHU-61 AH.04.03.2021, tertanggal 24 Februari 2021 (Vide Bukti P. 26), yang berkantor di Ruko BIZLINK Blok R1 No. 157, Cikupa – Tangerang - Banten.

Untuk secara bersama-sama bertindak sebagai Tim Pengurus dalam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU.

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan pengangkatan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus tersebut.

VIII. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini PEMOHON PKPU mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - 4.1. Sdr. JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus: No. AHU-25 AH.04.03.2020, tanggal 16 Januari 2020 yang berkantor Jekrinius & Co, Kencana Tower, Bisnis Park-Kebon Jeruk, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat; dan
 - 4.2. Sdr. POLDA SIMBOLON, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus: No. AHU-61 AH.04.03.2021, tertanggal 24 Februari 2021, yang berkantor di Ruko BIZLINK Blok R1 No. 157, Cikupa – Tangerang - Banten., Banten.

Secara bersama-sama bertindak sebagai Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU;

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;

6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON PKPU.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon menghadap kuasanya Janter Manurung, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan Termohon menghadap Kuasanya Togu Sugianto Sitorus, SH., dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERMOHON PKPU mengakui dengan tegas kebenaran seluruh dalil-dalil PEMOHON PKPU I, PEMOHON PKPU II dan PEMOHON PKPU III yang termuat dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- Bahwa benar TERMOHON PKPU memiliki kewajiban/utang berupa pinjaman uang kepada PEMOHON PKPU I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Daya Guna Lancar Tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa benar TERMOHON PKPU telah menerima pinjaman uang dari PEMOHON PKPU I sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa benar sampai dengan jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu Tanggal 17 Mei 2021 TERMOHON PKPU tidak mampu (gagal) untuk mengembalikan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang (utang) berikut denda kepada TERMOHON PKPU I keseluruhan sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar atas ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman uang (utang) tersebut, TERMOHON PKPU telah menerima surat-surat peringatan (somasi) dari PEMOHON PKPU I yaitu Surat Peringatan Ke 1 Tanggal 27 Mei 2021, Surat Peringatan Ke 2 Tanggal 07 Juni 2021 dan Surat Peringatan Ke 3 Tanggal 17 Juni 2021., untuk mengembalikan pinjaman uang (utang) berikut denda kepada PEMOHON PKPU I keseluruhan sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar TERMOHON PKPU memiliki kewajiban/utang berupa pinjaman uang kepada PEMOHON PKPU II yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana Surat Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 08 Februari 2021;
- Bahwa benar TERMOHON PKPU telah menerima pinjaman uang dari PEMOHON PKPU II sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 08 Februari 2021;
- Bahwa benar sampai dengan jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu Tanggal 08 Maret 2021 TERMOHON PKPU tidak mampu (gagal) untuk mengembalikan pinjaman uang (utang) berikut bunga kepada TERMOHON PKPU II keseluruhan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa benar atas ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman uang (utang) tersebut, TERMOHON PKPU telah menerima surat-surat peringatan (somasi) dari PEMOHON PKPU II yaitu Somasi Pertama Agar Membayar Hutang Tanggal 15 Maret 2021, Somasi Kedua (Ke-2) Agar Membayar Hutang Tanggal 22 Maret 2021 dan Somasi Ketiga/Terakhir Agar Membayar Hutang Tanggal 6 April 2021., untuk mengembalikan pinjaman uang (utang) berikut bunga kepada PEMOHON PKPU II keseluruhan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- Bahwa benar TERMOHON PKPU memiliki kewajiban/utang untuk pembayaran honor atas menggunakan jasa PEMOHON PKPU III sebagai In-House Lawyer secara tetap (retainer) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor : I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020 (untuk selanjutnya di sebut "Perjanjian");
- Bahwa benar, TERMOHON PKPU mengakui dalam Perjanjian, TERMOHON PAILIT memiliki kewajiban pembayaran honor kepada PEMOHON PKPU III sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun sudah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk tahun pertama tanggal 3 Januari 2021 sesuai dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE-MA Perihal : Pembayaran Honor Konsultan Hukum Tertanggal 21 Desember 2020 yang telah di terima oleh TERMOHON PKPU;

- Bahwa benar atas ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran honor atas penggunaan jasa tersebut, TERMOHON PKPU telah menerima surat-surat teguran (somasi) dari PEMOHON PKPU III yaitu SURAT TEGURAN atau SOMASI I Tanggal 15 Februari 2021, SURAT TEGURAN atau SOMASI II Tanggal 1 Maret 2021 dan SURAT TEGURAN atau SOMASI III (Terakhir) Tanggal 22 Maret 2021., untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada PEMOHON PKPU III sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa perlu Kami sampaikan selaku Kuasa Hukum TERMOHON PKPU kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan data dan hasil diskusi Kami dengan TERMOHON PKPU saat ini masih menunggu hasil rapat internal terkait rencana akan menawarkan dan mengajukan rencana perdamaian;

Maka berdasarkan Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini TERMOHON PKPU memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERMOHON PKPU ;
 2. Memberikan putusan seadil-adilnya kepada TERMOHON PKPU;
 3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini berdasarkan hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P - 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan NIK: 3174020106710010 atas nama SUDARDJA LEMAN.
2. Bukti P - 2 Surat Pengakuan Utang, tertanggal 31 Maret 2021.
3. Bukti P - 3 Kwitansi atas Penerimaan Uang, tertanggal 31 Maret 2021.
4. Bukti P - 4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi NIK: 3275021909790032 atas nama MIKHAEL SUHASRO, S.T.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : **446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 08 Februari 2021.
6. Bukti P - 6 Surat Kwitansi atas Pinjaman Dana, tertanggal 08 Februari 2021.
7. Bukti P - 7 Surat Keterangan KANTOR HUKUM LAMSA dikenal sebagai LAW OFFICE MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES, tertanggal 20 September 2021.
8. Bukti P - 8 Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 471.23/405 - Kl. Jrg, tertanggal 21 September 2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Jatiranggon.
9. Bukti P - 9 Akta Pendirian Nomor : 87, tertanggal 29 September 2021.
10. Bukti P - 10 Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000903-AH.01.18 Tahun 2021, tertanggal 29 September 2021.
11. Bukti P - 11 Surat Keterangan Nomor : 471.23/495 – Kl.Jrg, tertanggal 30 September 2021.
12. Bukti P - 12 Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama MAHPUDIN H. KAMAD SATIR, S.H., tertanggal 28 Mei 2019.
13. Bukti P - 13 Kartu Tanda Pengenal Advokat, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atas nama MAHPUDIN H. KAMAD SATIR, S.H.
14. Bukti P - 14 Surat Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020.
15. Bukti P - 15 Surat Tagihan (*invoice*) atas Honor Pelayanan Jasa Konsultan Hukum, tertanggal 21 Desember 2020.
16. Bukti P - 16 Surat Somasi I (Pertama) dari Sdr. SUDARDJA LEMAN kepada Termohon PKPU, tertanggal 27 Mei 2021.
17. Bukti P - 17 Surat Somasi II (Kedua) dari Sdr. SUDARDJA LEMAN kepada Termohon PKPU, tertanggal 07 Juni 2021.
18. Bukti P - 18 Surat Somasi III (Ketiga) dari Sdr. SUDARDJA LEMAN kepada Termohon PKPU, tertanggal 17

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : **446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021.

19. Bukti P - 19 Surat Somasi Pertama dari Sdr. MIKHAEL SUHARSO, S.T., kepada Termohon PKPU, tertanggal 15 Maret 2021.
20. Bukti P - 20 Surat Somasi Kedua dari Sdr. MIKHAEL SUHARSO, S.T., kepada Termohon PKPU, tertanggal 22 Maret 2021.
21. Bukti P - 21 Surat Somasi Ketiga/ Terakhir MIKHAEL SUHARSO, S.T., kepada Termohon PKPU, tertanggal 06 April 2021.
22. Bukti P - 22 Surat Somasi I Nomor : 011/S/MA/II/2021, tertanggal 15 Februari 2021.
23. Bukti P - 23 Surat Somasi II Nomor : 022/S/MA/III/2021, tertanggal 01 Maret 2021.
24. Bukti P - 24 Surat Somasi III Nomor : 033/S/MA/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021.
25. Bukti P - 25 Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor : AHU-25 AH.04.03.2020., atas nama JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., tertanggal 16 Januari 2020.
26. Bukti P - 26 Surat Pernyataan atas nama JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn., tertanggal 15 November 2021.
27. Bukti P - 27 Surat Pernyataan atas nama JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn., tertanggal 15 November 2021.
28. Bukti P - 28 Surat Pernyataan atas nama JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn., tertanggal 15 November 2021.
29. Bukti P - 29 Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor: AHU-61 AH.04.03.2021., atas nama POLDA SIMBOLON, S.H., tertanggal 24 Februari 2021.
30. Bukti P - 30 Surat Pernyataan atas nama POLDA SIMBOLON, S.H., tertanggal 08 November 2021.
31. Bukti P - 31 Surat Pernyataan atas nama POLDA SIMBOLON, S.H., tertanggal 08 November 2021.
32. Bukti P - 32 Surat Pernyataan atas nama POLDA SIMBOLON, S.H., tertanggal 08 November 2021.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : **446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P - 33 Putusan Nomor : 37/Pdt. Sus-
Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P-1 , P-33 fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Bukti T-1 Surat Pengakuan Hutang Daya Guna Lancar Tanggal 31 Maret 2021;
- 2 Bukti T-2 Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 31 Maret 2021;
- 3 Bukti T-3 Surat Peringatan Ke 1 Tanggal 27 Mei 2021;
- 4 Bukti T-4 Surat Peringatan Ke 2 Tanggal 07 Juni 2021;
- 5 Bukti T-5 Surat Peringatan Ke 3 Tanggal 17 Juni 2021;
- 6 Bukti T-6 Surat Perjanjian Hutang – Piutang Tanggal 08 Februari 2021 ;
- 7 Bukti T-7 Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 08 Februari 2021;
- 8 Bukti T-8 Surat Somasi Pertama Agar Membayar Hutang Tanggal 15 Maret 2021;
- 9 Bukti T-9 Surat Somasi Kedua (Ke-2) Agar Membayar Hutang Tanggal 22 Maret 2021;
- 10 Bukti T-10 Surat Somasi Ketiga/Terakhir Agar Membayar Hutang Tanggal 6 April 2021;
- 11 Bukti T-11 Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor : I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020;
- 12 Bukti T-12 INVOICE-MA Perihal : Pembayaran Honor Konsultan Hukum Tanggal 21 Desember 2020;
- 13 Bukti T-13 Surat No.011/S/MA/II/2021 Perihal : SURAT TEGURAN atau SOMASI I Tanggal 15 Februari 2021;
- 14 Bukti T-14 Surat No.022/S/MA/III/2021 Perihal : SURAT TEGURAN atau SOMASI II Tanggal 1 Maret 2021;
- 15 Bukti T-15 Surat No.033/S/MA/III/2021 Perihal : SURAT TEGURAN atau SOMASI II Tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7 berupa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Desember 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Termohon dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara karena belum membayar utang-utangnya kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara *a quo*, ternyata Pemohon I adalah SUDARDJA LEMAN, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 1 Juni 1971, Pekerjaan Swasta, NIK – KTP 3174020106710010, Alamat Jl. Karet Kuningan, RT/RW 001/003, Karet Semanggi, Setiabudi – Jakarta Selatan – DKI Jakarta., Pemohon II adalah MIKHAEL SUHARSO, S.T., Tempat Tanggal Lahir Kulon Progo, 19 September 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, NIK – KTP 3275021909790032, Alamat Duta Kranji B/233, RT/RW, 004/008, Kranji Bekasi Barat - Kota Bekasi - Jawa Barat, dan Pemohon III adalah MAHPUDIN H. KAMAD SATIR, S.H., Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 12 April 1975, Pekerjaan Advokat, Jabatan Managing Partner pada Kantor Hukum LAMSA (*Law Office MAHFUDDIN, SH & ASSOCIATES*), Agama Islam, NIK – KTP 3275101204750028, Alamat Kampung Raden, RT/RW, 002/001, Jatiranggon - Jatisampurna - Kota Bekasi - Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama Kantor Hukum LAMSA (*Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES*) beralamat di Jl. Mess AL No. 77, Jatiranggon -

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisampurna - Kota Bekasi 17432, Phone: 021-081280414849, dalam kedudukannya selaku *Managing Partner*, dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada JANTER MANURUNG, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *MANURUNG BROTHERS "MBL"*, *Law Firm* yang beralamat kantor di Leksika Buiding 4th Floor, Suite 406, Jln. Lenteng Agung Barat Raya, Nomor 101 Jakarta, 12530, Phone : 021-27872851, e-mail: jan_manurung@rocketmail.com, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditandatangani oleh Para Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Menimbang, bahwa Termohon/Debitor adalah PT. DAYA GUNA LANCAR, disebut juga "DGL", Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Nomor 2, tanggal 5 Agustus 2005, dibuat dihadapan ZULHAMDY, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi dan Pengesahan MENKUMHAM RI Nomor : C-26719 HT.01.01.TH.2005, tanggal 28 September 2005, Akta mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 13, tanggal 20 Oktober 2020 dibuat dihadapan ZULHAMDY, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Daya Guna Lancar oleh Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0400000, tanggal 21 Oktober 2020, yang beralamat di JABABEKA I/TOB/BLOK C17U, Pasir Gombang, Cikarang Utara – Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, diwakili oleh Direktur GUNAWAN HARTONO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOGU SUGIANTO SITORUS, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM HTS & ASSOCIATES, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E No. 17, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon/Debitor tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : **446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan “ Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesain, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak menemukan indikasi bila Termohon atau Debitor adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut, diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Para Pemohon, Termohon dalam jawabannya tidak menyangkal dan bahkan mengakuinya, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah menerima pinjaman uang dari Pemohon I sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 31 Maret 2021, yang jatuh tempo tanggal 17 Mei 2021, namun Termohon tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman uang (utang) berikut denda kepada Pemohon I yang keseluruhannya sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon memiliki utang kepada Pemohon II yang telah jatuh tempo sebagaimana Surat Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 08 Februari 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 08 Februari 2021 yang jatuh tempo tanggal 08 Maret 2021, namun Termohon tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman uang (utang) berikut bunga kepada Pemohon II keseluruhan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon memiliki kewajiban/utang untuk pembayaran honor atas penggunaan jasa Pemohon III sebagai In-House Lawyer secara tetap (retainer)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : **446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor : I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun sudah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk tahun pertama tanggal 3 Januari 2021 sesuai dengan INVOICE-MA Perihal : Pembayaran Honor Konsultan Hukum Tertanggal 21 Desember 2020 yang telah di terima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan Para pemohon sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ketentuan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa masing-masing Pemohon mempunyai tagihan/piutang kepada Termohon yang telah dapat ditagih dan belum dibayar sebagai berikut :

- Pemohon I, sebagaimana bukti P-2 dan P-3 yaitu Surat Pengakuan Hutang dan Kwitansi Tanda Terima Uang, Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Pemohon II sebagaimana bukti P-5 dan P-6, yaitu Perjanjian Hutang Piutang dan Kwitansi atas Pinjaman Dana tertanggal 8 Februari, Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Pemohon III sebagaimana bukti P-14 dan P-15, yaitu Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020, dan Invoice dari Law Office MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES tanggal 21 Desember 2020,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya utang tersebut Termohon mengakuinya sehingga syarat Debitor memiliki dua kreditor atau lebih menjadi terpenuhi;

Ad. 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 6:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon yaitu antara Pemohon I hutang piutang dengan total kewajiban Termohon sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), antara pemohon II hutang piutang dengan total kewajiban Termohon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan antara Termohon III fee Jasa Konsultan Hukum dengan total kewajiban Termohon sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut;

- Bukti P-2 yaitu Surat Pengakuan Utang, tertanggal 31 Maret 2021 dan bukti P-3 yaitu Kwitansi atas Penerimaan Uang, tertanggal 31 Maret 2021, membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Termohon ada hubungan hukum utang piutang dan Termohon telah menerima uang dari Pemohon I, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 yaitu Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 08 Februari 2021, dan bukti P-6 yaitu Kwitansi atas Pinjaman Dana, tertanggal 08 Februari 2021, membuktikan bahwa antara Pemohon II dengan Termohon ada hubungan hukum hutang piutang dan Termohon telah menerima uang dari Pemohon II sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);;
- Bukti P-14 yaitu Surat Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020, dan bukti P-15 yaitu Surat Tagihan (*invoice*) atas Honor Pelayanan Jasa Konsultan Hukum, tertanggal 21 Desember 2020, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon III ada hubungan hukum pemberian Jasa Konsultan Hukum oleh Pemohon III sebagai *in house lawyer*, dengan tagihan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut Termohon membenarkan dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Daya Guna Lancar Tanggal 31 Maret 2021, dan Bukti T-2 yaitu Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 31 Maret 2021, kedua bukti tersebut mendukung bukti Pemohon I bahwa benar termohon mempunyai utang kepada pemohon I sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bukti T-6 yaitu Surat Perjanjian Hutang – Piutang Tanggal 08 Februari 2021 dan Bukti T-7 yaitu Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 08 Februari 2021, kedua bukti tersebut mendukung bukti pemohon II bahwa benar termohon mempunyai utang kepada pemohon II sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bukti T-11 yaitu Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor : I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020 dan bukti Bukti T-12 yaitu INVOICE-MA Perihal : Pembayaran Honor Konsultan Hukum Tanggal 21 Desember 2020, kedua bukti tersebut mendukung bukti Pemohon III bahwa benar termohon mempunyai utang kepada pemohon III sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti Termohon mempunyai utang kepada Para Pemohon masing-masing untuk Pemohon I hutang piutang dengan total kewajiban Termohon sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), antara pemohon II hutang piutang dengan total kewajiban Termohon sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan antara Pemohon III fee Jasa Konsultan Hukum dengan total kewajiban Termohon sebesar

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terpenuhi;

Ad. 3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan seorang debitor dapat dinilai dari kondisi keuangan suatu perusahaan atau seseorang apakah lebih kecil dari nilai utang yang dimilikinya, atau bagaimana kondisi bisnis yang dimilikinya apakah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga hakim akan menilai apakah kondisi bisnis yang baik masih bisa dipertahankan untuk membayar utang yang belum lunas. Ketidakmampuan dalam pembayaran utang juga dapat dinilai oleh debitor sendiri sebagai pemilik harta benda;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Termohon menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Angka 4 jawaban Termohon : *Bahwa benar sampai dengan jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu Tanggal 17 Mei 2021 TERMOHON PKPU tidak mampu (gagal) untuk mengembalikan pinjaman uang (utang) berikut denda kepada TERMOHON PKPU I keseluruhan sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);*
- Angka 8 jawaban Termohon : *Bahwa benar sampai dengan jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu Tanggal 08 Maret 2021 TERMOHON PKPU tidak mampu (gagal) untuk mengembalikan pinjaman uang (utang) berikut bunga kepada TERMOHON PKPU II keseluruhan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);*
- Angka 12 jawaban Termohon : *Bahwa benar atas ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran honor atas penggunaan jasa tersebut, TERMOHON PKPU telah menerima surat-surat teguran (somasi) dari PEMOHON PKPU III yaitu SURAT TEGURAN atau SOMASI I Tanggal 15 Februari 2021, SURAT TEGURAN atau SOMASI II Tanggal 1 Maret 2021 dan SURAT TEGURAN atau SOMASI III (Terakhir) Tanggal 22 Maret 2021., untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada PEMOHON PKPU III sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);*

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan oleh Termohon tersebut diatas membuktikan bahwa benar Termohon selaku debitor sudah tidak dapat lagi membayar utang-utangnya kepada Para Pemohon, dengan demikian Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa ternyata Para Pemohon dapat membuktikan adanya dua kreditor atau lebih yang juga mempunyai tagihan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon serta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan nilai tagihan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para pemohon mengajukan nilai tagihan yang harus dibayar oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon I sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Pemohon II sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Pemohon III sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur mengenai syarat jumlah minimum pengajuan tagihan, namun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tagihan Para Pemohon dengan nilai tagihan yang dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) tersebut Majelis Hakim

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa nilai tagihan yang kecil tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan PKPU yang dapat berakibat pailit dan dapat mematikan bisnis debitor, apabila tidak disetujuinya proposal perdamaian dalam rapat kreditor, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu yang singkat yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena nilai utang/tagihan masing-masing Pemohon dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) dan terdapat Perma 14 tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dengan berpedoman pada pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun dalam perkara permohonan aquo terbukti sederhana, namun Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tentang syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Hakim Anggota II Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., berpendapat permohonan PKPU dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, PKPU Sementara beralasan hukum untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PERMA 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021**, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, H. Saifudin Zuhri, SH., M.Hum., dan Yusuf Pranowo, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dheny Indarto, SH., MH., Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp. 1.000.000;
Biaya Proses	: Rp. 150.000;
Panggilan	: Rp. 400.000;
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000;
Materai	: Rp. 10.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp. 1.590.000,

(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : **446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)